

Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Page | 165

Endang Sriani ✉ , Abu Hapsin

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, UIN Walisongo
endangsriani@iainsalatiga.ac.id✉, abu_hapsin@walisongo.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to explore the essence, substance and benefits of the DSN-MUI fatwa no. 106 of 2016 concerning waqf insurance benefits and investment benefits in Sharia Life insurance. This is a library research with primary law, DSN-MUI fatwa no. 106 of 2016. A philosophical approach was chosen in this study to describe the ontology, epistemology and axiology aspects of the fatwa. The results of this study indicate that the essence of the fatwa is to accommodate legal needs in the synergy of waqf and sharia insurance in order to maximize the benefits of waqf and sharia insurance for the wider community.

Keywords: *Productive Waqf, Sharia Insurance Waqf, Sharia Insurance, Islamic Philanthropy, Sharia insurance waqf synergy.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hakekat, substansi serta manfaat dari fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016. Pendekatan filosofis dipilih dalam penelitian ini untuk menguraikan aspek ontologi, epistemologi serta aksiologi daripada fatwa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakekat dari fatwa tersebut adalah untuk mengakomodir kebutuhan hukum dalam sinergi wakaf dan asuransi Syariah dalam rangka memaksimalkan manfaat dari wakaf dan asuransi Syariah untuk masyarakat secara luas.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Wakaf Asuransi Syariah, Asuransi Syariah, Filantropi Islam, sinergi wakaf asuransi Syariah.*

Received: 2021-11-22

Accepted: 2021-12-24

Published: 2021-12-28

Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari resiko. Resiko merupakan suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa (bahaya) dimasa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dapat menimbulkan kerugian baik pada diri individu maupun dunia usaha yang dimiliki individu. Karena sifatnya yang tidak pasti inilah kemudian manusia memerlukan jaminan atas kebutuhan dana yang besar untuk menutupi kerugian akibat terjadi musibah atau untuk mengatasi rasa takut dan khawatir atas musibah. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk menanggulangi resiko adalah dengan mengikuti program asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹ Sebagaimana perbankan di Indonesia yang memiliki dual banking system, asuransi juga memiliki dual system yakni konvensional dan syariah. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah asuransi syariah secara prinsip operasionalnya berlandaskan syariah Islam² sedangkan Asuransi Konvensional tidak.

Jumlah perusahaan asuransi syariah per Februari 2021 tercatat 13 unit dengan komposisi 7 unit asuransi Jiwa syariah, 5 unit Asuransi Umum Syariah dan 1 Reasuransi syariah dengan jumlah total aset produktif 36.763 Miliar Rupiah.³ Namun demikian, perusahaan asuransi konvensional masih mendominasi industri asuransi di Indonesia. Setidaknya terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi hal tersebut, pertama, asuransi konvensional jauh lebih dulu ada ketimbang asuransi syariah, kedua, pemasaran produk dan penguasaan teknologi yang masih minim juga memicu rendahnya popularitas asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional.⁴ Untuk mendorong pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia maka dilakukan berbagai inovasi produk, salah satunya

¹ Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

² Prinsip syariah yang dimaksud adalah Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (bab I ayat (1) angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah)

³ Statistik IKNB Syariah Periode April 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-April-2021.aspx> (diakses pada 29 Juni 2021 pukul 12.08)

⁴ Arga Dimas Saputra, potensi wakaf wasiat polis asuransi syariah di kota surakarta, skripsi, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 5.

adalah integrasi wakaf dengan asuransi syariah. Selain untuk mendorong permodalan asuransi syariah, produk ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar, yakni bukan hanya terhadap peserta asuransi syariah dan keluarganya tetapi juga masyarakat penerima manfaat wakaf tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa No. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dan hasilnya dapat diberikan kepada penerima manfaat, tentunya dalam hal ini adalah sebagaimana tujuan asuransi syariah. Kemudian dijelaskan pula manfaat asuransi yang merupakan dana yang bersumber dari dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya, serta manfaat investasi yang merupakan dana yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Fatwa merupakan salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam ulama' Indonesia.⁵ Status hukum dari fatwa DSN/MUI dapat ditinjau dari ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyatakan berlakunya prinsip Syariah dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan Syariah. Menanggapi hal ini maka dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 telah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN/MUI). Berdasarkan hal ini maka, sepanjang prinsip Syariah tersebut dikeluarkan oleh DSN/MUI, maka prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Received: 2021-11-22
Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28

Lahirnya fatwa tersebut untuk memberikan aspek legal dari kegiatan usaha asuransi syariah yang berintegrasi dengan wakaf agar mendorong perkembangan asuransi syariah serta wakaf produktif di Indonesia. Oleh karena itu, penting kiranya untuk membedah aspek ontologi, epistemologi serta aksiologi pemberlakuan fatwa tentang wakaf asuransi syariah tersebut.

⁵ Ahmad Rofiq, "Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia", dalam *Epistemologi Syara' Mencari Formulasi Baru Fikih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, hlm. 98.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian perpustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶ dalam penelitian ini penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI no 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah sebagai bahan utama. Sedangkan bahan sekunder diambil dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan tema dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan filosofis untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah dikeluarkannya fatwa tersebut. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif⁷ yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-undang wakaf dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸ Pada umumnya, wakaf hanya dipahami sebagai penyedia infrastruktur untuk aktivitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, sekolah dan makam saja, padahal dalam perkembangannya wakaf juga dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial atau biasa disebut wakaf produktif.

Minimnya regulasi tentang wakaf produktif di Indonesia, pada tahun 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang. Dalam fatwa tersebut, yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk surat-surat berharga yang penyalurannya dan penggunaannya untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang dalam fatwa tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan kepada Umar bin Khattab ra :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَمَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 139.

⁸ Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

"Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohoinnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". (HR. Bukhari)

Pengelolaan wakaf produktif menjadi sebuah tuntutan pada saat ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah dikeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang, pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi angin segar dalam pengelolaan wakaf sebagai instrumen dalam membangun kesejahteraan sosial umat karena didalam UU tersebut terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan wakaf secara modern. Undang-undang tentang wakaf tersebut kemudian didukung oleh perangkat lain yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf yang berfungsi sebagai juklak dalam implementasinya. Setelah itu, pada Juli 2007 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI (Badan Wakaf Indonesia) periode 2007-2010.⁹

Dalam Undang-undang Wakaf, wakaf dapat menggunakan harta bergerak maupun tidak bergerak. Wakaf benda bergerak dapat berupa hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yan gberkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tudak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Wakaf, berdasarkan penerimaannya dapat dibedakan menjadi wakaf ahli/Dzurri dimana pada awalnya ditujukan kepada orang tertentu walaupun pada akhirnya untuk umum.¹¹ Yang selanjutnya adalah wakaf khairi, yakni wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum.¹²

Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf terdiri dari wakaf langsung, wakaf produktif dan wakaf tunai. Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan secara langsung kepada orang yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit. Wakaf produktif adalah wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan

⁹ Tholhah Hasan, "*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*", dalam *Republika*, Rabu 22 April 2009.


¹⁰ Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf

¹¹ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hlm. 21.

¹² *Ibid.* hlm. 24.


keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan keagamaan. sedangkan wakaf tunai adalah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal bagi usaha-usaha produktif.

Dari berbagai jenis wakaf tersebut diatas, maka wakaf bisa saja dikelola dengan cara profesional untuk dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Pengelolaan wakaf profesional ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) nazhir, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.¹³



Gambar 1. Skema wakaf produktif

Instrumen wakaf dapat dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan karakter wakaf. Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dijalankan pemerintah kota Mojokerto, Jawa Timur sejak tahun 2012 melalui kerja sama dengan BAZ Mojokerto, BPRS, dan MES.



Gambar 2. Skema Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 239.

Penerimaan Pusyar hingga tahun 2015 ialah sebanyak 106 unit Koperasi dan 126 unit UMKM dengan total penyaluran mencapai Rp 1,6 Miliar. Dari hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam dapat menunjang keuangan inklusif. Akan tetapi ketergantungan sumber pendanaan Pusyar dari pencapaian infak menjadi suatu kekhawatiran yang perlu diantisipasi, karena jika infak tidak optimal dapat mengganggu program Pusyar.¹⁴ Fahmi Medias dalam sebuah tulisannya juga mengungkapkan bahwa pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir dengan memberikan pembiayaan mikro yang dihimpun dari wakaf tunai melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam reksadana syariah. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurang biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif kaum fuqara melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya.¹⁵ Hal ini memberikan peluang kepada masyarakat menengah dan kecil untuk memiliki peluang usaha dan bangkit dari kemiskinan. Oleh karena itulah filantropi yang lain hendaknya dapat berperan untuk mendorong keberlanjutan Pusyar maupun keuangan inklusif lainnya. Hal tersebut dapat terlaksana apabila wakaf uang yang telah dihimpun diinvestasikan pada sektor yang produktif. Laba yang dihasilkan oleh usaha wakaf produktif tersebut yang kemudian menjadi sumber dana untuk membayar margin pembiayaan syariah.¹⁶

Asuransi Syariah disebut juga dengan istilah takaful, artinya tolong menolong atau saling membantu. Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹⁷ Dalam fatwa DSN-MUI Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Received: 2021-11-22

Accepted: 2021-12-24

Published: 2021-12-28

¹⁴ DEKS BI dan DES FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: DEKS-BI, 2016), hlm. 32.

¹⁵ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume IV, Nomer 1, Juli 2010

¹⁶ Raditya Sukmana, "Model Sinergi Bank Syariah, Wakaf, dan Zakat untuk Financial Inclusion", *Iqtishodia*, 2015, hlm. 25.

¹⁷ Jubran Ma'ud, *ar-Ra'id, Mu'jam Lughawi 'Ashry*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Islami Li al-Malayin, tt.), hlm. 30.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah

Asuransi Syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, antara lain:¹⁹ a) Saling bertanggung jawab, Ajaran tentang bertanggung jawab telah banyak dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw melalui beberapa hadits, dan yang paling terkenal adalah hadits Bukhari dan Muslim yang kandungannya mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan. "Perumpamaan kaum Mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam". (HR. Bukhari Muslim)²⁰; b) Saling bekerja sama dan saling membantu, Allah memerintahkan manusia agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sebagaimana firmanNya:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (Q.S. Al-Maidah: 2)

Sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw., bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang menolong sesama: "Barang siapa yang membantu seorang Muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada Hari Kiamat. Dan barang siapa yang meringankan (beban) seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat"(HR Muslim); c) Saling melindungi, Nabi Muhammad memberikan suri tauladan tentang pentingnya saling melindungi diantara kaum muslimin yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Asuransi Syariah. Dalam sebuah hadits Nabi saw. Bersabda yang artinya: "Sesungguhnya seseorang yg beriman itu ialah barangsiapa yg memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia". (HR. Ibnu Majah).

Asuransi Syariah merupakan bentuk muamalah yang tidak terdapat didalam al-Qur'an dan Hadits, jika kita mencari dalil dalam kedua sumber hukum tersebut sudah dipastikan tidak ada. Namun bukan berarti Asuransi Syariah

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 34.

²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no. 2586) dan Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma, lafazh ini milik Muslim.

dilarang dalam Islam karena yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah adalah nilai-nilainya bukan tekstualnya. Kaidah fiqh dalam muamalah menjelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

"hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"

Page | 173

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada Undang-undang yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional),²¹ Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan No. 53 tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Semua peraturan tersebut telah mengakomodir peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.²²

Received: 2021-11-22

Accepted: 2021-12-24

Published: 2021-12-28

Asuransi Syariah menerapkan dua rekening dalam pengelolaan dana peserta asuransi, yakni rekening investasi dan rekening tabarru' (tabarru' fund). Dengan adanya pemisahan dua rekening ini maka dalam asuransi Syariah tidak mengenal adanya dana hangus karena rekening investasi sepenuhnya milik peserta asuransi. Sedangkan Untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru'.²³ Akad yang digunakan dalam asuransi Syariah haruslah Akad yang sesuai dengan syariah yakni yang tidak mengandung gharar

²¹ Undang-undang dimaksud adalah UU No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian

²² Untuk lebih lengkapnya terkait peraturan perundang-undangan asuransi syariah dapat dilihat di website OJK dalam regulasi IKNB Asuransi Syariah.

²³ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi, & Pemasaran* (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), hlm. 63.

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah adalah *Tijarah*²⁴ dan *tabarru'*.²⁵ Akad *tijarah* dalam asuransi syariah adalah *mudharabah*²⁶ sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.²⁷ Dalam akad *Tijarah* (*Mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Membahas tentang wakaf sebagai instrumen asuransi syariah sangat menarik, karena filantropi Islam bukan hanya Wakaf ada Zakat, Sedekah dan Infaq. Akan tetapi wakaf dijadikan alternatif karena dalam wakaf harta yang diwakafkan disyaratkan tidak boleh hilang/habis, tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan bendanya sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai filantropi yang abadi dan dapat dijalankan secara kontinyu, namun wakaf bersifat produktif dan menghasilkan manfaat. Konsep wakaf dalam asuransi syariah terbagi dalam tiga jenis. Pertama adalah wakaf fund yang merupakan asuransi dengan model wakaf, dimana *tabarru'* fund dalam asuransi syariah disebut dana wakaf karena mekanismenya perusahaan akan membentuk dana wakaf sebelum kemudian orang ber-*tabarru'* yang dananya akan mengalir ke rekening wakaf fund. Kedua adalah wakaf polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis untuk kemudian diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Ketiga adalah fitur produk asuransi syariah yakni produk

²⁴ Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

²⁵ Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

²⁶ *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.

²⁷ *Hibah* adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga

perusahaan asuransi syariah yang peruntukkan manfaat asuransi dan manfaat investasi adalah untuk diwakafkan.²⁸

Menurut Dr. Chalil Nafis seorang akademisi yang juga anggota DSN-MUI, instrumen wakaf lebih tepat jika masuk dalam pengelolaan model saving (tabungan) yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga. Dimana dana wakaf dibagi menjadi dua rekening tabungan dan tabarru'. Dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif) karena harta tersebut sudah diwakafkan melainkan hasil investasinya disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan keinginan peserta. Sedangkan dana wakaf pada rekening tabarru' jika biasanya langsung digunakan untuk memberikan santunan atau membayar klaim, maka dalam instrumen wakaf dana tabarru' harus dikelola terlebih dahulu dan hasil investasinya digunakan sebagai pembayaran klaim untuk saling menolong antar sesama peserta asuransi.²⁹ Sinergi antara wakaf dan asuransi jiwa syariah memiliki keuntungan bagi kedua pihak, perusahaan mendapatkan profit setiap ada peserta yang mewakafkan hartanya sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan, sedangkan bagi peserta, asuransi jiwa syariah yang biasanya hanya sekali diperoleh dan dibatasi waktu, maka manfaat dari wakaf asuransi jiwa syariah ini dapat diterima berkali-kali dari generasi ke generasi.

Dalam fatwa DSN, dijelaskan mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa syariah dengan ketentuan khusus wakaf manfaat Asuransi: a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakatkan manfaat asuransi; b) Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi; c) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; d) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Untuk lebih mudahnya, penjelasan mengenai produk ini dapat dilihat dalam skema berikut:

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", <https://bwi.or.id/index.php/asdfsdaf/1-beritawakaf/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui.html> diakses pada 19 Juli 2021

²⁹ Yudi Suharso, "Asuransi Syariah Bisa Berperan dalam Pengelolaan Wakaf Uang (bagian I)". *My Sharing*, 19 Juli 2019.

Gambar 3. Skema Wakaf Manfaat Asuransi Syariah³⁰

Angka (1) pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'ad mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi. Dalam hal ini, pihak perusahaan menyediakan form janji yang berisi pernyataan dari wakif berupa persentase harta wakaf yang akan diwakafkan serta menunjuk ahli waris dan nadzir yang akan menerima manfaat atas wakaf tersebut. Form janji yang telah ditandatangani bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat, yakni wakif, ahli waris, nadzir dan perusahaan asuransi Syariah. Oleh karena sifatnya mengikat, isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan sebagaimana isi dari form perjanjian tersebut. Angka (2) manfaat asuransi yang dimiliki oleh peserta boleh diwakafkan paling banyak adalah 45% dari total manfaat asuransi. Angka (3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Proses kesepakatan dilakukan oleh empat pihak yang terlibat, wakif (pemegang polis), ahli waris, nadzir dan perusahaan asuransi Syariah melalui akad yang mengikat. Pihak perusahaan asuransi Syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang ikut mengetahui, menyetujui serta menyaksikan proses penyerahan wakaf yang tertera dalam form janji. Dengan adanya form janji yang ditandatangani tersebut akan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Persaksian perusahaan asuransi Syariah dituangkan dalam SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) maupun form janji yang berkaitan dengan penunjukkan dan mencantumkan nama nadzir yang berhak menerima wakaf

³⁰ Presentasi Muhammad Yusuf Helmy, PP MES dan Director Karim Consulting Indonesia "Mengenal Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Syariah" dalam Road show Wakaf Asuransi Syariah, Cirebon 24 Januari 2019.

manfaat asuransi oleh wakif. Angka (4) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Seperti wakaf pada umumnya, manfaat asuransi akan dibuatkan ikrar wakaf pada saat wakaf sudah diterima/secara prinsip menjadi hak pihak yang menerima. Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada nadzir harus disertai dengan adanya ikrar. Penyerahan ini dilakukan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 90 hari setelah meninggalnya wakif (pemegang polis). Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak penerima wakaf dan dialokasikan sesuai dengan form janji yang telah disepakati Bersama. Sedangkan untuk ketentuan khusus mengenai wakaf manfaat investasi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Skema Wakaf Manfaat Investasi Syariah³¹

Dari ilustrasi gambar diatas dapat dijelaskan, bahwa Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi. Dana investasi peserta dapat dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan asuransi Syariah dalam bentuk instrument keuangan Syariah seperti saham Syariah, obligasi Syariah, deposito, dan lain-lain. Potensi dari nilai investasi dapat diwakafkan oleh pemegang polis (wakif). Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Artinya, ketika ahli waris menyepakati harta yang diwakafkan lebih dari 1/3 maka hal tersebut tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI tentang wakaf asuransi. Sedangkan ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf adalah Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler dan Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

³¹ *Ibid*,

Received: 2021-11-22
Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28

Menurut hemat penulis, perusahaan asuransi syariah akan lebih berkembang lagi jika menerima wakaf tunai dari pihak lain yang bukan peserta asuransi, artinya perusahaan asuransi Syariah dapat menjadi nadzir dan mengelola dana wakaf tersebut untuk kepentingan sesuai tujuan asuransi. Dengan demikian dana yang terkumpul dalam rekening wakaf asuransi akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu serta pemberian manfaat asuransi dapat lebih luas lagi cakupannya tidak terbatas pada pihak yang telah ditunjuk saja.

Meskipun konsep wakaf asuransi syariah begitu ideal, ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian agar substansi wakaf dalam asuransi syariah tidak hilang. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bisa dikatakan bahwa wakaf merupakan dana abadi umat yang dalam fatwa DSN-MUI Nomer 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya.

Dalam fatwa DSN-MUI no. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dijelaskan bahwa akad Tijarah dalam Asuransi Syariah adalah Mudharabah. Penjelasan mengenai akad mudharabah dalam fatwa DSN-MUI no. 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Bagian keuntungan akad Mudharabah harus diketahui dan disepakati diawal kontrak dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian maka penyedia dana menanggung semua kerugian mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali kerugian itu akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dengan demikian, kemungkinan hilangnya harta wakaf ketika diinvestasikan dapat mengalami pengurangan atau bahkan habis jika sesuai dengan ketentuan akad tersebut.

Untuk menghindari berkurang/musnahnya harta Wakaf, maka dalam pasal 43 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf perlu dijaminan di Lembaga penjamin Syariah. Lembaga

penjamin Syariah ini dapat dilakukan melalui asuransi Syariah atau Lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ditegaskan dalam pasal 48 angka (5) dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di lembaga keuangan syariah non-Bank maka harus diasuransikan di asuransi syariah.

Aspek Ontologi

Dalam pendekatan ini, ontologis merupakan upaya untuk memahami hukum dari hakikatnya. Dengan pendekatan ontologis, substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dengan membongkar rahasia hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma, kaidah, undang-undang maupun peraturan. Hukum dari segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani setiap manusia yang mengharapkan kehidupan yang adil, tenang, aman, sejahtera dan damai.³² Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera tanpa membebani. Namun dalam realitanya, terkadang relasi sosial manusia ini mengalami berbagai problematika yang disebabkan oleh hawa nafsu, seperti *al-ammarah bi suu'* (menyuruh kepada keburukan)³³ contohnya adalah keinginan untuk menang sendiri dan berbuat zalim demi tercapainya tujuan pribadi. Akan tetapi, manusia disisi lain merupakan sebaik-baik ciptaan Allah dengan segala kelebihanannya. Dalam al-Qur'an, ditunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir dan setiap yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.³⁴

Received: 2021-11-22

Accepted: 2021-12-24

Published: 2021-12-28

Dalam surat al-Maidah ayat 2 Allah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa serta dilarang bekerja sama dalam kemaksiatan dan dosa. Hal ini harusnya dihayati dan dilakukan manusia dalam rangka meningkatkan kepedulian social dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan wakaf asuransi. Ketika manusia mengalami kesulitan, sudah selayaknya sebagai sesama manusia saling bahu membahu, akan tetapi terkadang manusia dihadapkan pada keterbatasan yang dimilikinya, terutama dalam hal keuangan. Oleh sebab itu, manusia harus berupaya untuk mengeliminir kendala tersebut dan mendapatkan solusi permasalahan keuangan dengan memahami bagaimana hakekat daripada wakaf yang terdapat dalam

³² Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia: 2012), hlm. 5

³³ Q.S. Yusuf ayat 53

³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 125.

asuransi Syariah. Mewakafkan asuransi Syariah untuk diberikan kepada orang lain pada hakekatnya merupakan perbuatan yang dapat meringankan beban sesama dan memaksimalkan wakaf sebagai filantropi Islam yang memiliki manfaat besar.

Dengan demikian, keberadaan Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah telah benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap optimalisasi wakaf yang selama ini belum dikelola dengan profesional dan sejalan dengan tujuan syariat Islam khususnya tentang perlindungan Jiwa (Hifzu ad-din). Keberadaan fatwa ini mempunyai tujuan antara lain: 1) Mengisi kekosongan hukum terkait wakaf asuransi Syariah yang belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan wakaf maupun asuransi Syariah yang telah ada; 2) Mensinergikan pengembangan wakaf produktif dengan instrument dalam asuransi Syariah demi kemaslahatan yang lebih luas; 3) Mengatur dan menghindari adanya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah yang akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri.

Hakikat sinergitas antara wakaf dan asuransi Syariah akan berjalan secara harmonis manakala aspek religious yang berkaitan dengan pahala dikembangkan selaras dengan aspek social kemasyarakatan. Hal tersebut bermakna, dengan hadirnya wakaf asuransi Syariah telah benar-benar memberikan perlindungan Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, maupun kemanfaatan lain sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri. Tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya niatan ibadah dalam wakaf asuransi Syariah, selain sebagai kegiatan komersil untuk memperoleh keuntungan secara finansial.

Hakekat penghayatan harmonis dalam ontologis sinergitas wakaf dan asuransi Syariah akan terjadi manakala aspek pengumpulan dan pengelolaan wakaf asuransi Syariah dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek kemanfaatan asuransi dan wakaf prooduktif. Hal ini bermakna bahwa, pengelolaan wakaf produkti secara profesional oleh Lembaga asuransi Syariah akan memberikan dampak yang lebih besar untuk perusahaan asuransi Syariah, untuk nadzir dan nilai pahala bagi wakif (pemegang polis). Begitu pula sebaliknya, asuransi Syariah dan wakaf tidak akan berjalan efektif ketika tidak disinergikan dan dikelola secara profesional, itu artinya akan banyak aspek atau objek yang tidak tersentuh oleh manfaat wakaf dan asuransi Syariah.

Aspek Epistimologi

Epistemologi merupakan satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Dalam epistemology, persoalan pokok yang berkembang adalah meliputi sumber-sumber pengetahuan, watak dari

pengetahuan manusia, apakah pengetahuan itu benar ataukah bagaimana pengetahuan manusia itu didaapat, dengan cara apa dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian epistemology sampai pada problem hubungan metodologi dengan obyek dari ilmu pengetahuan.³⁵ Epistemology hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan teknikya. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya melainkan terletak pada realitasnya. Dengan demikian, berkaitan dengan hukum wakaf yang disinergikan dengan asuransi Syariah, epistemology mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, yakni kebenaran dan teknikya.³⁶

Hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah diperoleh dari al-Qur'an dan Hadits. pengetahuan manusia tentang hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah diperoleh dari pemahaman atas wahyu Allah yang tertuang dalam al-Qur'an serta Sunnah Nabi yang juga memiliki peranan penting dalam hierarki sumber hukum Islam. Ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah terkait nilai-nilai yang melatarbelakangi kegiatan asuransi dan wakaf merupakan dasar hukum Islam (fikih) pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah yang diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara melalui peraturan yang berlaku. Proses muncul dan berlakunya aturan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tidak lepas dari unsur politik yang mempengaruhinya, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Setiap muslim memiliki kecenderungan untuk menerapkan nilai-nilai dasar ke-Islam-annya dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh. Meskipun asuransi Syariah belum memiliki undang-undnag tersendiri, terlebih yang membahas tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah, nyatanya tidak menutup upaya untuk melahirkan aturan teknisnya yang termuat dalam sebuah fatwa. Lahirnya fatwa DSN MUI No. 16 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah.

Melihat realitas ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dasar-dasar hukum tentang wakaf dan asuransi bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang realitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur ke-Islam-an yang

Received: 2021-11-22
Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28

³⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 36

³⁶ *Ibid*, Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*. hlm. 55

telah dijalankan sejak zaman Nabi hingga hari ini. Sebagaimana nilai tolong-menolong yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang mencintai sikap saling tolong-menolong, Islam menghendaki aktivitas bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan tetapi juga memiliki nilai tabarru' didalamnya. Karenanya, Islam memberikan aturan Syariah secara umum yang dapat diambil nilai substansinya sebagai bibit awal dari pengetahuan mengenai hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Pengetahuan ini dikenal dengan istilah fikih. Fikih adalah aspek dinamisnya, Syariah menjaganya agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Substansi dari epistemologi fikih adalah untuk mengetahui suatu cara agar pesan-pesan syara' yang ada dalam al-Qur'andan Hadits dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian fikih dalam Islam terwujud dalam *uṣūl al-fiqh* yang dalam cara kerjanya memerlukan seperangkat ilmu, setidaknya terdapat tiga pola (tariqat) atau metode ijtihad, yaitu *bayani* (linguistik), *ta'lili* (*qiyasi: kausasi*) dan *istislahi* (teleologis) yang dapat dimodifikasi dan dipergunakan untuk menemukan dan membentuk peradaban fikih agar tujuan syara' (*maqashid as-syariah*) tetap terjaga.³⁷ Dengan demikian, menjadikan fikih sebagai sumber referensi dalam pengaturan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah merupakan suatu keharusan agar substansi hikmahnya terwujud. Hal ini sejalan dengan aturan sinergitas wakaf dan asuransi Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Berlakunya fatwa DSN-MUI meneurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 maka sepanjang prinsip Syariah tersebut dikeluarkan oleh DSN/MUI, maka prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan fatwa DSN MUI merupakan produk keputusan politik yang merupakan cerminan kehendak sosial.

Aspek Aksiologi

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik manfaat pragmatis maupun kemaslahatan hukum dalam arti substansinya. Al-Ghazali telah Menyusun teori tujuan hukum Islam dengan sistematis, teori tersebut adalah *maqashid syariah*. Pada intinya,

³⁷ Noor Ahmad, *Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang secara bahasa artinya sepadan dengan manfaat dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia. Al-Ghazali membagi *maqashid syariah* menjadi dua wilayah, yakni dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua Langkah, yakni *tahshil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan madharat).³⁸ Kedua wilayah tersebut kemudian dilebur dan dibagi ke dalam lima *sector maslahaha* (*kulliyatul khams*), yaitu memelihara agama (*Hifzu ad-din*), memelihara jiwa (*Hifzu an-Nafs*), memelihara akal (*Hifzu al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzu an-Nasab*) dan memelihara harta (*Hifzu al-mal*). Masing-masing didukung oleh Hukum Islam (Fikih). Aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni peringkat *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).³⁹ Senada dengan hal tersebut, jika melihat dalam perspektif filsafat ilmu, pada dasarnya fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia. Begitu juga dengan hukum Islam, keberadaan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan manusia dengan menangkap maksud pembuat Hukum (Allah). Ketika manusia mampu menangkap maksud Tuhan melalui aturan-Nya, manusia akan menjalani kehidupan dengan selamat dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat.

Hubungan antara wakif (pemegang polis) dengan penerima wakaf dalam asuransi Syariah ini dapat dilihat dari aspek aksiologi (tujuan/manfaat) dari adanya sinergitas dua kegiatan tersebut. Hakikat nilai yang terkandung dalam sinergitas wakaf dan asuransi syariah yang mengutamakan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim yang menjadi pondasi fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Mengingat Islam memiliki landasan ontologis yang besar berupa syariah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syariah bukan dengan pendekatan konflik yang berpaham *egoistic individualistic*.⁴⁰ Dengan melihat tujuan diturunkannya Syariah Islam untuk manusia, maka dapat dilihat pula dalam fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat

Received: 2021-11-22

Accepted: 2021-12-24

Published: 2021-12-28

³⁸ Al-Ghazali, *Syifa' al Ghalil*, (Baghdad: tnp, 1971), 159-160. Lihat Miftahul Huda, "Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam", dalam *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 04 (2014).

³⁹ Al Ghazali, *al Mustasfa min Ilmi al Ushul*, (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muntahidah, 1971), hlm. 161.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 132

investasi pada asuransi Jiwa Syariah bahwa tujuan dari fatwa adlah untuk kemanfaatan manusia secara lebih luas.

Secara detail dapat dikemukakan beberpa kegunaan atau manfaat dari fatwa tersebut, antara lain: a) Adanya fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 dapat menjadi payung hukum dalam rangka pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah (*Hifzu ad-din*); b) Meningkatkan/mengembangkan kegunaan wakaf produktif dakam berbagai bidang (*Hifzu al-māl*); c) Memaksimalkan peran Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ummat melalui wakaf dan asuransi (*Hifzu al-māl*); d) Menjunjung sifat saling tolong menolong antar sesama dalam meringankan resiko yang dihadapi peserta (wakif) dan penerima wakaf (*Hifzu an-Nafs*); e) Memaksimalkan perlindungan terhadap jiwa seseorang dari bahaya yang akan mengancam jiwanya (*Hifzu an-Nafs*); f) Memaksimalkan perlindungan finansial keturunan dari hal-hal yang mengancam eksistensinya (*Hifzu an-Nasl*); g) Memaksimalkan peranan dana wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan umat Islam (*Hifzu al-'Aql*);

Dengan memaksimalkan peran antara Lembaga wakaf dan Lembaga Asuransi Syariah melalui sinergitas wakaf dan Asuransi Syariah, diharapkan tujuan Syariah Islam dapat terwujud. Sinergitas wakaf dan Asuransi Syariah memberikan *double benefit* kepada peserta Asuransi Syariah (pemegang polis) dengan perlindungan terhadap kehidupan dunia serta memenuhi perintah agama untuk bersedekah baik yang sunnah maupun yang wajib.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahui-Nya.” (ali-Imran: 92).

Simpulan

Pengelolaan wakaf asuransi syariah merupakan terobosan baru dalam perwakafan dan perasuransian. Melalui wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, setidaknya ada beberapa keuntungan yang diperoleh baik bagi perusahaan, peserta maupun masyarakat pada umumnya. Bagi perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan dan/atau mempercepat pertumbuhan perusahaan. Bagi peserta, memperoleh manfaat tanpa batas untuk keturunannya sekaligus pahala jariyah atas wakafnya. Bagi masyarakat penerima manfaat, beban yang ditanggung menjadi ringan

karena memperoleh bantuan dari hasil investasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam perspektif filsafat Hukum Islam, dapat diketahui bahwa hakikat fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 merupakan positivisasi dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 sehingga kedudukannya setara dengan peraturan perundang-undangan. Pola *Istishlahi* digunakan dalam *Istinbat* hukum oleh DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa No. 106 Tahun 2016, DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif dalam penetapan fatwa wakaf ini, yakni ijtihad dilakukan Bersama-bersama dengan para ulama' yang berada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkan Syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2000). Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Inndonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Ghazali, A. H. (1971). al-Mustasfa min Ilmi al Ushul. kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muntahidah.
- al-Ghazali, A. H. (1971). Syifa' al-Ghalil. Baghdad: tnp.
- Anshori, A. G. (2011). Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- DEKS BI; DES FEB UNAIR. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tatta Kelola yang Efektif. Jakarta: DEKS BI.
- Haq, A. F. (2013). Hukum Perwakafan di Indonesia. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Hasan, T. (2009, April 22). Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia. Republika, hal. -.
- Helmy, M. Y. (2019, Januari 24). Mengenal Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Syariah. (M. Y. Helmy, Pemain) PP MES dan Director Karim Consulting Indonesia, Cirebon, Jawa Tengah, Indonesia.

Received: 2021-11-22
Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28

Huda, M. (2014). Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam. *al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 04, 321.

Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.

Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Ma'ud, J. (tt). *ar-Ra'id, Mu'jam Lughawi 'Ashry Jilid I*. Beirut: Dar al-Islami li al-Malayin.

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. IV No. 1, -.

Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Rofiq, A. (2000). *Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saputra, A. D. (2019). *Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta*. Skripsi, 5.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Suharso, Y. (2019, Juli 19). *Asuransi Syariah Bisa Berperan dalam Pengelolaan Wakaf Uang (bagian I)*. my Sharing, hal. -.

Sukmana, R. (2015). Model Sinergi Bank Syariah, Wakaf, dan Zakat untuk Financial Inclusion. *Iqtishodia*, 25.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Liife and General), Konsep dan Sistem Operasional* Cet. I. Jakarta: Gema Insani.

Suma, M. A. (2006). *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Tangerang: Kholam Publishing.